

Kewenangan Kepala Desa Dalam Penetapan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Dalam Rangka Good Governance

¹Sukman, ²Faharudin, ³La Ode Muhaimin

¹²³Universitas Dayanu Ikhsanuddin Baubau, Indonesia

faharfaiz@gmail.com

ABSTRACT

This study examines the process of establishing and implementing the Village Budget (APBDesa) from the perspective of the village head's authority. The aim is to determine whether the village head has exercised his authority in accordance with applicable regulations to ensure transparency in the establishment and implementation of the Village Revenue and Expenditure Budget (APBDesa) in Lipu Village, Kadatua District, South Buton Regency. This study uses a qualitative descriptive case study method. It describes the village head's authority in establishing and implementing the Village Revenue and Expenditure Budget (APBDesa) in Lipu Village, Kadatua District, South Buton Regency. This study compares this with applicable regulations and the situation in the field in Lipu Village, Kadatua District, South Buton Regency, in realizing good governance. The results of this study indicate that the village head has exercised his authority in determining and implementing the Village Revenue and Expenditure Budget (APBDesa) in Lipu Village, Kadatua District, South Buton Regency. After the planning stage, which involves gathering information on what is needed to improve community welfare and village progress, the village head establishes the APBDesa. This indicates that the village head has implemented good governance through the principle of transparency, as the process of determining and implementing the APBDesa involves community aspirations and participation in every step of the process, as a manifestation of the principle of transparency itself. However, technically, there are still some obstacles, namely the lack of community awareness and active participation in the process of determining and implementing the Village Revenue and Expenditure Budget (APBDesa), which can ultimately result in slow village progress.

Keywords: Authority, Village Head, APBDesa, Transparency.

ABSTRAK

Penelitian ini membahas tentang proses penetapan dan pelaksanaan APBDesa dari sisi kewenangan kepala desa dalam proses tersebut. Hal ini bertujuan untuk mengetahui apakah kepala desa sudah menjalankan kewenangannya sesuai dengan peraturan yang berlaku dalam mewujudkan transparansi dalam penetapan dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Desa Lipu Kecamatan Kadatua Kabupaten Buton Selatan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan studi kasus, yaitu mendeskripsikan kewenangan kepala desa dalam penetapan dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) di Desa Lipu Kecamatan Kadatua Kabupaten Buton Selatan, untuk dibandingkan dengan peraturan yang berlaku, dan dengan keadaannya di lapangan yang terjadi di Desa Lipu Kecamatan Kadatua Kabupaten Buton Selatan dalam mewujudkan *good governance*. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kepala desa sudah melaksanakan kewenangannya dalam penetapan dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) di Desa Lipu Kecamatan Kadatua Kabupaten Buton Selatan, yaitu setelah tahap perencanaan yang sudah melalui proses penggalan informasi mengenai apa saja yang dibutuhkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kemajuan desa, kepala desa menetapkan APBDesa. Hal ini berarti Kepala Desa telah mewujudkan *good governance* dalam bentuk asas transparansi karena dalam proses penetapan dan pelaksanaan APBDesa tersebut telah melibatkan aspirasi masyarakat dan mengikutsertakan masyarakat itu sendiri dalam setiap prosesnya

sebagai bentuk dari asas transparansi itu sendiri. Namun, secara teknis masih terdapat sedikit kendala, yaitu tentang kepedulian dan peran aktif masyarakat terhadap proses penetapan dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa), yang nantinya akan berakibat pada lambatnya kemajuan desa itu sendiri.

Kata Kunci: Kewenangan, Kepala Desa, APBDesa, Transparansi.

Pendahuluan

Desa dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan dipimpin oleh seorang Kepala Desa. Kepala Desa sebagai pengemban tanggungjawab untuk memimpin, tentunya diharapkan bisa melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik. Kepala Desa juga diharapkan mampu untuk menjalankan berbagai pengelolaan desa, membina serta membangun dan memberdayakan masyarakat setempat. Salah satu faktor penentu maju berkembangnya desa adalah kepemimpinan Kepala Desa.(Anisa Aulia Rahma, Suharno, 2022).

Desa sebagai wujud kehadiran pemerintah dalam masyarakat merupakan akronim dari pemerintah pusat dimana berpartisipasi langsung dengan masyarakat diharapkan dapat secara efektif dalam menjalankan tugas-tugas pemerintah sebagai pemerintah yang berada di desa guna terwujudnya pembangunan disegala bidang. Penyelenggaraan pemerintahan desa merupakan subsistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan nasional, sehingga desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya. Pemerintah desa sebagaimana adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dan yang dibantu oleh perangkat desa atau yang disebut dengan nama lain. Perangkat desa terdiri atas sekretaris desa, pelaksana kewilayahan dan pelaksana teknis. Kepala Desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa.(Suriadi, n.d.)

Dalam menjalankan administrasi di tingkat desa, Kepala Desa memiliki kekhususan dibanding dengan perangkat daerah lainnya dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya untuk mendukung pelaksanaan azas desentralisasi yaitu adanya kewajiban untuk mengintegrasikan nilai-nilai sisi kultural, menciptakan stabilitas dalam dinamika politik, ekonomi, sosial dan budaya, mengupayakan terwujudnya ketentraman dan ketertiban wilayah sebagai perwujudan kesejahteraan rakyat dalam kerangka membangun integritas kesatuan wilayah (Rustiadi et al., 2021).

Dalam melaksanakan tugas, Kepala Desa diberikan beberapa kewenangan termasuk kewenangan terhadap pengelolaan Dana Desa atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa). Pasal 26 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa mengatur tugas Kepala Desa, tugas tersebut antara lain dalam pasal 26 ayat (1) Kepala Desa memiliki tugas untuk menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan masyarakat desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.(Fungsi & Kolondam, 2021)

Lebih terang dijelaskan kemudian dalam peraturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa, terkait dengan kewenangan Kepala Desa dalam hal (APB Desa) yaitu dalam Pasal 93 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang menyebutkan bahwa Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Desa. Pengelolaan yang dimaksud dalam hal tersebut, termaktub dalam ayat (1) undang-

undang ini, kemudian Pasal 29 Peraturan Menteri Dalam Negeri (PERMENDAGRI), antara lain:

- a. Perencanaan
- b. pelaksanaan;
- c. penatausahaan;
- d. pelaporan; dan
- e. pertanggungjawaban.

Dapat dijelaskan bahwa hubungan tugas Kepala Desa dengan pelaksanaan (APB Desa) sangatlah penting dan sentral, dimana Kepala Desa memiliki wewenang mulai dari pengelolaan, penetapan, dan pengoordiniran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa). Namun dengan luasnya kewenangan dari Kepala Desa dalam pengelolaan dan pelaksanaan (APB Desa), tidak bisa lepas dari hal tersebut Kepala Desa juga dibebankan kewajiban sebagai mitigasi dan bentuk pertanggungjawaban dalam menjalankan kewenangannya. Kewajiban yang beriringan dengan kewenangan tersebut tersurat dalam Pasal 48 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019, dimana menyebutkan bahwa dalam melaksanakan tugas, kewenangan, dan haknya Kepala Desa diwajibkan menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa setiap akhir tahun anggaran. (Arifin Tahir, 2015)

Pemerintahan Desa diselenggarakan pemerintah desa yang terdiri dari kepala desa dan perangkat desa. Sesuai Pasal 24 Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan asas (1)kepastian hukum, (2) tertib penyelenggaraan pemerintahan, (3) tertib kepentingan umum, (4) keterbukaan, (5) proposionalitas, (7) profesionalitas, (8) akuntabilitas, (9) efektivitas dan efisien, (10) kearifan local, (11) partisipatif. Pemerintah Desa bersama dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) melaksanakan Penyelenggaraan urusan pemerintahan untuk mngelola berbagai kebutuhan penduduk di suatu desa seperti pelaksanaan pengoperasional perkantoran desa, belanja pegawai/karyawan, pengolahan peraturan musyawarah desa, desa, perencanaan pembangunan suatu desa, penajaan dalam pelaksanaan manajemen informasi suatu desa.

Dari sampel satu desa tersebut didapatkan data pendapatan dana desa, Dana desa bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Dana ini ditransfer melalui Anggaran Belanja Daerah (APBD) kabupaten/kota ke rekening kas desa. Dana desa bertujuan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat desa. Dana desa juga bersumber dari Alokasi Dana Desa (ADD), Secara umum, ADD adalah minimal 10% dari Dana Alokasi Umum (DAU) ditambah Dana Bagi Hasil (DBH) yang diterima oleh pemerintah kabupaten/kota, setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus (DAK).

Dalam rangka memastikan transparansi dan akuntabilitas penggunaan anggaran di tingkat desa, setiap desa di Indonesia diwajibkan untuk menyusun dan melaporkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pengaturan ini dijabarkan dalam Pasal 48 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 dimana dalam menalankan kewenangannya Kepala Desa wajib menyampaikan laporan, laporan tersebut harus bersifat umum sesuai dengan Pasal 52 peraturan ini dan Pasal 72 PERMENDAGRI Nomor 20 Tahun 2018, kemudian dipertanggungjawabkan kembali sesuai Pasal 103 Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 dan Pasal 70 Ayat (1). (Ramli, 2020)

Namun, meskipun hal ini telah diatur secara jelas, kenyataannya tidak semua desa melakukan pelaporan (APB Desa) secara tepat waktu atau sesuai ketentuan, kondisi ini menimbulkan sejumlah masalah yang perlu ditangani dengan serius. Pelaporan (APB Desa) yang tidak dilakukan dengan baik dapat mengakibatkan ketidakjelasan alokasi dan

penggunaan dana desa. Ini tentunya berdampak pada efektivitas program pembangunan desa yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Lebih lanjut, absennya laporan yang transparan juga bisa membuka peluang terjadinya penyalahgunaan kewenangan, karena tidak ada sistem pengawasan yang jelas. (Azam Awang, 2020)

Kecamatan Kadatua terdiri dari beberapa desa, dalam hal ini penulis mengambil desa Lipu sebagai representasi dari pelaksanaan (APB Desa) di Kecamatan Kadatua. Dari satu desa tersebut dilakukan penelitian terkait pelaksanaan (APB Desa) mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. (APB Desa) dilaksanakan melalui rangkain formil dalam tingkat desa dan berjenjang hingga ke pusat, sehingga pelaksanaannya harus akuntabel dan transparan. (BPS Kabupaten Buton Selatan, 2024)

Desa Lipu di Kecamatan Kadatua, Kabupaten Buton, memiliki populasi sekitar 1.034 jiwa dengan jumlah Kepala Keluarga (KK) 275, yang mayoritas berasal dari suku Buton. Desa ini terdiri dari empat dusun: Dusun Lipu, Dusun Tengah, Dusun Lamalangi, dan Dusun Kaweli. Kehidupan masyarakatnya ditandai dengan kuatnya adat istiadat seperti musyawarah mufakat dan gotong royong, yang menciptakan suasana aman dan damai.

Metode Penelitian

Penelitian ini berlangsung di Kabupaten Buton Selatan Kecamatan kadatua Desa Lipu dengan pertimbangan bahwa Desa yang ada di Kecamatan Kadatua sebagai penerima Dana Desa. Penelitian Hukum Normatif-Empiris adalah metode gabungan yang mengkaji ketentuan hukum positif (normatif) dan implementasinya secara faktual di masyarakat (empiris), melihat bagaimana hukum yang tertulis bekerja dalam praktik nyata untuk mencapai tujuannya, dengan menggabungkan data sekunder (dokumen hukum) dan data primer (wawancara/observasi lapangan). Sumber data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. (Benuf et al., 2020) Data primer merupakan data yang diperoleh berdasarkan sejumlah keterangan atau fakta yang diperoleh melalui peraturan perundang-undangan, yaitu: Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Desa, Pemendagri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala desa, Permenkeu Nomor 81 Tahun 2025 tentang perubahan atas Menteri keuangan Nomor 108 Tahun 2024 tentang pengalokasian dana desa setiap desa, penggunaan dan penyaluran dana desa tahun anggaran 2025 dan Permendesa Nomor 2 Tahun 2024 mengatur petunjuk operasional penggunaan Dana Desa untuk tahun 2025. Teknik pengumpulan data penelitian berfokus pada data lapangan (primer) dan dokumen (sekunder), menggunakan metode utama seperti Wawancara (Interview), Observasi (Pengamatan), dan Studi Dokumentasi, seringkali dikombinasikan untuk memahami implementasi hukum di masyarakat, termasuk Angket/Kuesioner. (A, 2023) Analisis data dilaksanakan dengan melalui penafsiran hukum, dan untuk data lapangan dapat dilaksanakan dengan langkah reduksi data, display data, dan verifikasi Teknik analisis data dalam penelitian ini yaitu secara kualitatif. (Sovia, Sheyla Nichlatus, 2022)

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Mekanisme Penyusunan APBD Desa

a. Tahap persiapan

Sekretaris desa menyusun rancangan peraturan desa (Raperdes) tentang APBDesa berdasarkan Rencana kerja pembangunan Desa (RKPDesa). Rencana Kerja Pemerintah Desa

(RKP Desa) adalah dokumen penjabaran dari RPJM Desa untuk periode 1 (satu) tahun. Adapun yang disebut RPJM Desa yaitu rencana pembangunan jangka menengah desa (periode 6 tahun). RKP Desa menjadi dasar penyusunan dan penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) dan akan diusulkan Pemerintah Desa kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) melalui mekanisme perencanaan pembangunan daerah. **Tahapan dan Ketentuan Penyusunan RKP Desa** terdiri atas: Musyawarah Desa (Musdes) perencanaan pembangunan tahunan, dan Pembentukan tim penyusun.

Tim Penyusun paling sedikit berjumlah 7 (tujuh) orang yang terdiri dari Pembina yang dijabat oleh Kepala Desa, Ketua yang dipilih secara musyawarah mufakat dengan mempertimbangkan kemampuan dan keahlian, Sekretaris yang ditunjuk oleh Ketua Tim, dan Anggota yang berasal dari Perangkat Desa, Kader, dan unsur masyarakat lainnya. Tugas-tugas Tim Penyusun adalah pencermatan perkiraan pendapatan desa, pencermatan ulang dokumen RPJM Desa, penyusunan rancangan RKP Desa, penyusunan rancangan Daftar Usulan RKP Desa, dan penyusunan disain dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) kegiatan.

1. Pencermatan pagu indikatif dan program masuk ke desa,
2. Pencermatan ulang RPJM Desa,
3. Penyusunan dan daftar usulan RKP Desa,
4. Musrenbang Desa pembahasan rancangan RKP Desa,
5. Musdes pembahasan dan penetapan, dan
6. Musyawarah BPD penetapan Peraturan Desa (Perdes) tentang RKP Desa.

Adapun penyusunan RKP Desa harus mengacu pada ketentuan memperhatikan informasi perkiraan pendapatan transfer desa dari Pemerintah Kabupaten, dan berpedoman pada RKP Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten. Laporan pembahasan Tim Penyusun berupa Rancangan RKP Desa disampaikan kepada Kepala Desa untuk diperiksa kemudian diteruskan kepada BPD untuk ditetapkan melalui Musdes. BPD menyelenggarakan musyawarah untuk menetapkan Peraturan Desa (Perdes) tentang RKP Desa.

Rancangan Peraturan Desa (Raperdesa) yang disusun sekretaris Desa meliputi Naskah APBDesa, Lampiran I Ringkasan APBDesa, Lampiran II Rincian APBDesa, Lampiran III penjabaran APBDesa, Dokumen pelaksanaan Anggaran Desa (DPADesa). Sekretariat Desa menyampaikan rancangan peraturan desa tentang APBDesa kepada kepala Desa untuk memperoleh persetujuan;

Kepala Desa menyampaikan rancangan peraturan desa tentang APBDesa kepada Badan permusyawaratan Desa (BPD) untuk selanjutnya dibahas dalam rangka memperoleh persetujuan bersama disertai surat pengantar dan nota penjelasan rancangan peraturan desa. Penyampaian rencana peraturan desa paling lambat satu bulan setelah APBD Kabupaten ditetapkan sebagai peraturan daerah. Persetujuan bersama antara kepala desa dan BPD dilakukan paling lama seminggu setelah rancangan peraturan desa tentang APBDesa diterima oleh BPD. Apabila BPD sampai batas waktu tidak memberikan persetujuan, Kepala Desa melaksanakan pendapatan dan pengeluaran paling tinggi sebesar angka APBDesa tahun anggaran sebelumnya untuk membiayai keperluan setiap bulan. Dalam melaksanakan APBDesa tahun sebelumnya, Kepala Desa tentang APBDesa dan dimintakan pengesahan Bupati melalui camat.

Fokus kajian menyangkut kepala desa menunjukkan bahwa peranan kelembagaan desa dalam menyusun APBDesa untuk beberapa hal peran tersebut telah dijalankan sesuai tujuan yang diharapkan. Dalam hal ini, Kepala Desa memiliki peran yang dominan, terutama dalam penyusunan APBDesa, tanpa mengenyampingkan peran BPD selaku pihak

yang menerima dan menampung langsung aspirasi dari masyarakat. Beberapa tokoh masyarakat dilibatkan dalam keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa secara maksimal dalam penyusunan APBDesa tersebut, karena penyusunan APBDesa sangatlah penting dalam pembangunan desa untuk kesejahteraan rakyat.

Kepala Desa sudah melaksanakan fungsinya secara optimal untuk mewujudkan APBDesa yang partisipatif, forum BPD menjadi tempat penyaluran aspirasi masyarakat terutama dalam penyusunan APBDesa yang memerlukan pembahasan secara partisipatif. Indikasi kepala desa sudah melaksanakan kewenangannya adalah berjalannya proses perencanaan, penyusunan, penetapan dan pelaksanaan APBDesa sesuai peraturan yang berlaku.

b. Tahap Evaluasi

Rancangan peraturan Desa tentang APBDesa yang telah disetujui bersama BPD sebelum ditetapkan menjadi peraturan desa, paling lama tiga hari kerja harus disampaikan kepada Bupati/Walikota melalui Camat untuk dievaluasi. Hasil evaluasi Bupati terhadap rancangan peraturan desa tentang APBDesa disampaikan paling lama 20 hari kepada Kepala Desa.

c. Tahap penetapan

Berdasarkan hasil evaluasi Bupati, Kepala Desa bersama BPD melakukan penyesuaian Rancangan peraturan Desa tentang APBDesa dan selanjutnya ditetapkan oleh Kepala Desa menjadi Peraturan Desa. Peraturan Desa yang telah ditetapkan tersebut selanjutnya dikirim kepada Bupati cq bagian pemerintahan desa dengan tembusan inspektur daerah, bagian hukum dan Camat.

Sesuai dengan Pasal 25 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (UU Desa) disebutkan bahwa Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dan yang dibantu oleh perangkat Desa atau yang disebut dengan nama lain. Lebih jauh UU Desa mengatur mengenai kewenangan Kepala Desa dalam pasal 26, terkait kewenangan Kepala Desa dalam hal pengelolaan keuangan desa terdapat pada substansi pasal 26 ayat (2) UU Desa tersebut. Selanjutnya terdapat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 yang merupakan peraturan teknis yang menjadi turunan dari UU Desa tersebut.

Hal ini dapat dilihat pada pokok-pokok konsideran peraturan menteri dalam negeri tersebut merujuk pada Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah No 60 Tahun 2014 tentang Dana yang bersumber pada Anggaran Dasar dan Belanja Negara.

Selanjutnya pada Pasal 1 angka 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 (Permendagri Keuangan Desa) disebutkan bahwa keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa.

Pengelolaan keuangan desa disebutkan secara tegas pada Pasal 1 angka 6 Permendagri Keuangan Desa sebagai Keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. Dalam hal pengelolaan keuangan desa Kepala Desa mempunyai kekuasaan sebagai pengelola keuangan desa dan mewakili pemerintah desa dalam kepemilikan kekayaan desa yang dipisahkan. Di mana Pasal 3 ayat (2) Permendagri Keuangan Desa menyebutkan bahwa Kepala Desa mempunyai kewenangan:

- a. Menetapkan Kebijakan tentang Pelaksanaan APBDes.
- b. Menetapkan PTPKD (Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa).
- c. Menetapkan Petugas yang melakukan pemungutan Penerimaan Desa.
- d. Menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam APBDesa.

e. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBDesa.

Perencanaan dalam pengelolaan keuangan desa, dimulai sejak Sekretaris Desa menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa berdasarkan RKP Desa (Rencana Kerja Pemerintah Desa) tahun berjalan, yang selanjutnya disampaikan kepada Kepala Desa untuk dilakukan pembahasan dengan Badan Permusyawaratan Desa. RAPBDesa ini disepakati bersama antara Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa paling lambat bulan Oktober tahun berjalan. Selanjutnya setelah disepakati bersama, paling lambat 3 hari sejak disepakati bersama, RAPBDesa disampaikan kepada Bupati melalui Camat. Dalam waktu 20 hari kerja Bupati menetapkan hasil evaluasi RAPBDesa. Dalam hal ini terdapat 2 kondisi yaitu:

- a. Bupati memberikan evaluasi, pada kondisi ini pemerintah desa wajib menyampaikan tanggapan/menindaklanjuti hasil evaluasi paling lama 7 hari kerja sejak diterimanya hasil evaluasi dari Bupati, jika dalam waktu yang ditentukan Pemerintah Desa tidak menindaklanjuti hasil evaluasi, maka atas RAPBDesa tersebut tetap dijadikan Peraturan Desa tentang APBDesa tetapi setelah itu Bupati menerbitkan Keputusan Bupati untuk membatalkan peraturan Desa tentang APBDesa tersebut.
- b. Bupati tidak memberikan evaluasi, dalam kondisi ini dalam jangka waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan jika Bupati tidak memberikan evaluasi, atas RAPBDesa berlaku dengan sendirinya. Kepala Desa dalam menyusun RAPBDesa berpedoman pada rencana kerja pemerintah desa (RKPDesa) yang disusun dengan mendasarkan pada pertimbangan-pertimbangan: Aspirasi masyarakat, Kinerja pemerintah desa sebelumnya, Perkembangan dan arah kebijakan ekonomi daerah dan potensi daerah.

Secara umum kebijakan anggaran pemerintah Desa di Kecamatan Pangkalan Kerinci mengikuti kebijakan anggaran Pemerintah Kabupaten Pelalawan, dimana RAPBDesa disusun dengan menggunakan pola pendekatan kinerja (*activity base*), yaitu didasarkan pada prestasi kerja yang akan dicapai.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut di atas, maka dapat di analisis bahwa kewenangan Kepala Desa dalam Proses pengelolaan Keuangan Desa di Pemerintahan Desa-des di Kecamatan Pangkalan Kerinci, setidaknya merupakan suatu bagian dari proses implementasi perencanaan anggaran, dimana diartikan bahwa kapasitas kelembagaan birokrasi pemerintahan telah mendukung prinsip pengelolaan anggaran itu sendiri.

Pada tahap ini, kewenangan Kepala Desa menjadi fokus utama dalam melakukan kendali organisasi dan sinkronisasi deskripsi kewenangan pemerintahan dari setiap unit organisasi pemerintahan desa yang ada, sehingga pengelolaan anggaran bukan hanya terfokus pada penyiapan perangkat sistem administrasi pengelolaan keuangan daerah yang hanya dimaksudkan untuk mempermudah pelaksana pengelola keuangan desa. Fungsi kewenangan Kepala Desa dalam pengelolaan keuangan desa lebih diartikan sebagai kegiatan dengan mengatur prinsip-prinsip terbaik (*best practices*) pengelolaan keuangan desa, sistem penganggaran dan struktur APBDesa, kendali administrasi keuangan, mekanisme pengawasan, dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa.

Kepala Desa melakukan kegiatan pengelolaan kegiatan pembiayaan maupun penerimaan dan pengeluaran melalui kas desa berdasarkan Peraturan APBDesa yang telah dibuat. Dalam menjalankan kewenangannya kepala desa juga wajib melakukan pelaporan setiap semester kepada Bupati. Selanjutnya pada akhir tahun anggaran Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Laporan pertanggungjawaban

realisasi pelaksanaan APBDesa ditetapkan dengan Peraturan Desa dengan dilampiri format Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa Tahun Anggaran berkenaan; format Laporan Kekayaan Milik Desa per 31 Desember Tahun Anggaran berkenaan dan format Laporan Program Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang masuk ke desa.

Penutup

Berdasarkan uraian pembahasan tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa kewenangan kepala desa dalam pengelolaan keuangan desa di Desa-desa Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan sesuai dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014, dilaksanakan dengan melalui tahapan panjang yaitu diawali dengan menyusun RAPB Desa yang disesuaikan dengan RKP Desa dan disepakati bersama antara kepala desa dengan BPD, kemudian disampaikan kepada bupati melalui camat untuk memperoleh persetujuan. Setelah memperoleh persetujuan, tahapan selanjutnya adalah pelaksanaan, disusul pelaporan pertanggung jawaban kepala desa.

Daftar Pustaka

- A, R. (2023). *Pengantar Metodologi Penelitian*. SUKA-Press. UIN.
- Anisa Aulia Rahma, Suharno, R. (2022). TINJAUAN YURIDIS TUGAS DAN FUNGSI KEPALA DESA DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA. *Jurnal Inovasi Penelitian*, 2(8).
- Arifin Tahir. (2015). *Kebijakan Publik dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*. Alfabeta.
- Azam Awang. (2020). *Implementasi Pemberdayaan Pemerintahan Des*. Pustaka Pelajar.
- Benuf, K., Azhar, M., Badan, S., Hukum, K., Hukum, F., Diponegoro, U., Hukum, P., & Kontemporer, M. (2020). *Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer* *Jurnal Gema Keadilan* *Jurnal Gema Keadilan*. 7, 20–33.
- BPS Kabupaten Buton Selatan. (2024). *KecamatanKadatua Dalam Angka 2025*. BPS Kabupaten Buton Selatan.
- Fungsi, T. D. A. N., & Kolondam, H. F. (2021). *ISSN 2338 – 9613 JAP No. 103 Vol. VII 2021. VII(103)*.
- Ramli. (2020). Tugas , Kewenangan , Hak , Dan Kewajiban Kepala Desa Berdasarkan Undang-. *JIHAD: Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi*, 2(2), 16–20.
- Rustiadi, E., Pravitasari, A. E., Setiawan, Y., Mulya, S. P., Pribadi, D. O., & Tsutsumida, N. (2021). Impact of continuous Jakarta megacity urban expansion on the formation of the Jakarta-Bandung conurbation over the rice farm regions. *Cities*, 111, 103000. <https://doi.org/10.1016/j.cities.2020.103000>
- Sovia, Sheyla Nichlatus, dkk. (2022). *Ragam Metode Penelitian Hukum*. Lembaga Studi Hukum Pidana.
- Suriadi, H. (n.d.). *Sejarah Perkembangan Desentralisasi dan Otonomi Daerah di Indonesia*. 2(2), 193–210.